

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sekadau/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
2. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari:
 1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB
3. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2020.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 2/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2020

- Lampiran 4 Halaman